

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Analisis Yuridis Putusan Nomor : B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst)

Dinda Riau Lavania Simorangkir, Diding Rahmat

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : didinvania02@gmail.com

Abstract

Violence against women is a social problem that is increasingly prominent, both in regional, national and international contexts. Violence against women never ends and is rampant both in the public sphere and in other sectors. Violence committed by men against women is a common and quite serious problem due to the increasing degree and intensity every year. In writing this thesis, the author will discuss, "Legal Review of Criminal Acts of Abuse Resulting in Serious Injuries (Case Study of District Court Decision Number: B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst)" Problem Formulation How is the regulation of criminal acts of abuse resulting in injuries in Indonesian criminal law? How is the analysis of the Judge's considerations regarding criminal acts of abuse resulting in serious injuries in District Court Decision Number: B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst? The normative legal research method is by collecting data through Literature Study, namely by examining library materials or secondary data. The data sources used in writing this thesis are secondary data and primary data in the form of laws and regulations, government regulations and court decisions. The results of the study on the regulation of criminal acts of abuse resulting in serious injury in Indonesia are basically regulated in Article 351 of the Criminal Code. The Judge's considerations regarding the criminal act of abuse resulting in injury in the District Court Decision Number: B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst. in accordance with applicable provisions where the judge considers both juridical and non-juridical matters in order to achieve a sense of justice for the community in addition to the parties.

Keywords: Criminal Act, Assault, Serious Injury.

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan satu masalah sosial yang semakin menonjol, baik dalam konteks regional, nasional maupun Internasional. Kekerasan terhadap perempuan tidak pernah habis dan marak terjadi baik di ranah publik maupun di sektor-sektor lainnya. Kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan merupakan masalah yang sering terjadi dan cukup serius dikarenakan makin berkembangnya derajat dan intensitasnya setiap tahun. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas mengenai, "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst)" Rumusan Masalah Bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka dalam hukum pidana Indonesia ? Bagaimana analisis pertimbangan Hakim tentang tindak pidana Penganiayaan Yang yang mengakibatkan luka Berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst ? Metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan pengumpulan data secara Studi Kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder dan data primer berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta putusan Pengadilan. Hasil penelitian pengaturan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Indonesia pada dasarnya diatur dalam pasal 351 KUHP. Pertimbangan Hakim tentang tindak pidana Penganiayaan Yang yang mengakibatkan luka dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst. sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana hakim mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis agar tercapai rasa eadilan bagi masyarakat selain para pihak.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Luka berat..

1. LATAR BELAKANG

Sampai saat ini masalah kekerasan terhadap perempuan (KTP) masih menjadi wacana serius untuk dilakukan penelitian. Selain karena terus mengalami perkembangan, permasalahan kekerasan terhadap perempuan tidak pernah¹ habis dan marak terjadi baik di ranah publik maupun di sektor-sektor lainnya. Kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan merupakan masalah yang sering terjadi dan cukup serius dikarenakan makin berkembangnya derajat dan intensitasnya setiap tahun. Kekerasan terhadap perempuan merupakan satu masalah sosial yang semakin menonjol, baik dalam konteks regional, nasional maupun Internasional.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam bentuk yang berbeda-beda, pada prinsipnya perbedaan itu dapat digeneralisasikan. Namun, terlepas dari sifat universal kekerasan terhadap perempuan, media informasi dan pejabat pemerintah tertentu masih cenderung membatasi diskusi mereka tentang prevalensi kekerasan terhadap perempuan di beberapa belahan dunia saja, sebagai indikator ketertinggalan budaya dan/atau agama di wilayah tersebut.²

Di tengah dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Saling menghargai, menghormati, dan memaafkan menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian antara satu dengan yang lainnya.

Saat kita menghormati seseorang, kita menunjukkan penghargaan dan hormat pada dirinya. Dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi seperti dalam , berbicara di hadapan orang banyak, dan berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau lebih muda dari kita. Saling menghormati juga berarti tidak melukai perasaan orang lain dengan perkataan atau tindakan yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Tidak kalah pentingnya, saling memaafkan juga menjadi faktor utama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidup kita. Namun, yang membedakan antara orang yang bijak dan yang tidak adalah kemampuan untuk meminta maaf dan memaafkan kesalahan yang dilakukan. Saling memaafkan bisa menjadi kunci dalam mengatasi konflik atau perselisihan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Saling menghargai, menghormati, dan memaafkan bukan hanya penting dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam kehidupan pribadi kita. Sikap ini bisa membantu kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih memahami sesama. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan yang berkelas akan berkata dan bersikap santun, ketika berbicara hanya akan mengeluarkan perkataan yang baik dan selalu berprasangka baik, jika dia ada masalah, dia akan menyelesaikan secara elegant.

¹ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, hlm. 19

² E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta : Storia Grafika, 2002, hlm. 187

Apabila seperti hal tersebut dapat dijalankan oleh para anggota masyarakat maka yang didapatkan dalam pergaulan dalam adanya kehidupan bermasyarakat yang tenang dan tenteram. Namun dalam kenyataan sehari-hari banyak terjadi, dengan maksud bercanda jadi keributan yang berujung pada pertengkaran lalu terjadi kemarahan berakibat penganiayaan bahkan sampai ke pembunuhan, dan hal semacam tidak mengenal batasan usia, status, jender dan lainnya.³

Sebagaimana kejadian pada hari minggu tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di pasar Purwodadi terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh ibu UJ terhadap IM dengan cara melayangkan tangan kanan terkepal sebanyak 2 kali ke arah wajah IM yang menyebabkan luka yang mengeluarkan darah. Hal tersebut terjadi akibat bercanda yang berlebihan dan atas kejadian tersebut korban yang tidak senang atas tindakan sdr UJ selanjutnya melaporkan ke RT untuk diselesaikan secara kekeluargaan bersama dengan Bhabinkamtibmas. Selanjutnya Bhabinkamtibmas mengimbau kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan membuat surat pernyataan untuk berdamai, tidak saling dendam.

Kepolisian Resor Tabalong menangkap pria asal Desa Binjai Kecamatan Muara Uya berinisial SY (42) karena menusuk korban AL (24) yang merupakan teman sekampung akibat saling mengolok. Keduanya sempat saling olok namun pelaku yang sudah ada ketersinggungan sebelumnya ternyata menyiapkan sebilah pisau yang kemudian ditusukkan ke korban, kemudian, korban AL pulang dan menyampaikan kepada istrinya berinisial NA soal luka tusuk pada bagian bawah perut dan tangan kanannya. Setelah dibawa ke Puskesmas Muara Uya, korban mendapatkan perawatan medis dengan lima jahitan. Istri korban pun meminta bantuan biaya pengobatan kepada orang tua pelaku yang masih tetangga tersebut, namun orang tua SY mengaku tidak memiliki uang. Akhirnya, NA melaporkan peristiwa penusukan ke Polsek Muara Uya karena suaminya menjadi korban penganiayaan. Berdasarkan laporan itu, petugas menangkap dan menahan tersangka SY di Mapolres Tabalong dengan sangkaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 (1) KUH Pidana tentang penganiayaan.⁴

Salah satu masalah dalam kehidupan sosial yang sering terjadi adalah menyangkut kejahatan kekerasan Bentuk kejahatan dan kekerasan yang sering merugikan masyarakat antara lain pencurian, pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Penganiayaan sering terjadi karena sifat manusia yang tidak terkendali baik karena pendidikan yang tidak memadai maupun pengaruh buruk lingkungan sekitarnya. Ada beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penganiayaan diklasifikasikan dalam KUHP dan bentuk penganiayaan mempunyai hukuman yang berbeda. Menurut ketentuan KUHP, penganiayaan adalah bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun menimbulkan korban jiwa

³ E. Y. Kanter, Op.cit, hlm. 205

⁴ R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, Jakarta, Tiara LTD, 1979,, hlm. 27

Penganiayaan adalah kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan baik secara fisik, mental yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi perbuatan penganiayaan sangat merugikan bagi korban baik secara fisik maupun mental.⁵

Tindak pidana penganiayaan sebagaimana putusan yang penulis teliti yaitu seorang laki-laki yang melakukan penganiayaan terhadap perempuan yang berakibat luka parah. Terdakwa Iyus Mahdiyus pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB sekira pukul 22.00 WIB ketika sedang mencuci baju, korban SUWARTI lewat bersama Indah Fajarwati menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan mengatakan kepada pelaku dengan kata-kata bahwa ADA BANCI NYUC, kemudian terdakwa membalas dan mengatakan agar korban TURUN dari sepeda motornya. Korban SUWARTI turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa untuk menjelaskan kepada terdakwa bahwa perkataan saksi korban SUWARTI hanya bercanda kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban SUWARTI dengan terdakwa. Pada saat terjadi cekcok anak dan istri terdakwa memberikan alat berupa besi yang sudah dimodifikasi yang ujungnya seperti garpu kepada terdakwa kemudian terdakwa menusuk besi tersebut ke arah tubuh saksi korban SUWARTI hingga mengenai dada sebelah kiri, leher dan dagu sehingga saksi korban SUWARTI mengeluarkan darah. Kemudian saksi korban SUWARTI dengan dibantu warga sekitar melaporkan terdakwa ke Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perundang-undangan Indonesia ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim tentang tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst ?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji pengaturan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perundang-undangan Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji analisis pertimbangan Hakim tentang tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur hukum pada umumnya, khususnya kajian hukum pidana dan hukum acara pidana serta diklat kemahiran pidana;

⁵ Nandang Alamsyah D dan Sigid Suseno, Tindak Pidana Khusus, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2015, hlm.

- 2) Dapat mendorong peneliti lain untuk lebih lanjut mengembangkan kajian atau memperkuat konsep-konsep yang dihasilkan oleh penelitian ini, sehingga dapat memperkaya pengetahuan hukum pidana, hukum acara pidana dan diklat kemahiran pidana.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) serta pendekatan Kasus (Case Approach). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Maka, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuankajian kepustakaan. Dalam metode ini, setelah bahan hukum terkumpul baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan dengan menggunakan analisis deskriptif agar memberikan penjelasan yang sistematis. Analisis deskriptif yaitu menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, dari analisis itu akan diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian

5. LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

- a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: "I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly

subjected to the exaction” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- 1) Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- 2) Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- 3) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

a) Dengan sengaja (dolus)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. De will (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (voorhomen) dan dengan rencana terlebih dahulu (meet voorberacterade). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

b) Kelalaian (culpa)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c) Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapusan pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan penerapan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Yang mengakibatkan luka berat Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia.

Menurut ketentuan hirerki Perundang-undangan yaitu dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 hingga pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selain sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, juga mengatur mengenai hak asasi.

KUHP Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah Undang-undang Hak Asasi Manusia atau Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 27 hingga pasal 29 pada konstitusi negara indonesia tersebut mengatur mengenai hak asasi manusia. Sebagai negara hukum indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak dasar manusia sebagai warga negara Indonesia. Khususnya dalam pasal 28G menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata hukum dan setiap warga negara memiliki kebebasan untuk terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak memanusiakan manusia dan merendahkan derajat dan martabatnya sebagai manusia yang telah dianugerahi tuhan hak asasi manusia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang bersifat universal. Artinya hukum yang ada di Indonesia berlaku terhadap siapapun yang berada di Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia tanpa adanya pengecualian.

Meskipun pelaku tindak pidana kejahatan hukum di Indonesia tetap mempertimbangkan dan menjunjung hak asasinya sebagai manusia yang telah dianugerahi hak asasi manusia yang dituangkan menjadi undang-undang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya tidak terkecuali pasal 27 hingga pasal 29 didalam undang-undang dasar 1945 yang mengatur mengenai hak-hak dasar manusia. Hal ini dilakukan tidak lain untuk melindungi terduga tersangka ataupun tersangka selama proses penyelidikan dan

penyidikan dan persidangan sehingga dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat kepada seseorang tanpa adanya diskriminasi baik dari agama, ras, etnis, latar belakang, jenis kelamin, orientasi seksual hingga status sosial di masyarakat. Undang-Undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999 menjelaskan bahwa hak-hak dasar manusia tersebut diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa langsung kepada manusia sebagai anugerah atas cinta kasihNya. Dengan demikian sebagai sesama manusia maka penting untuk mendukung, menjaga, menjunjung dan menghormati hak asasi manusia disamping peran negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Muladi Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang dan tanpa hak tersebut maka manusia tidak akan bisa hidup. Sedangkan menurut Kaligis Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dan terlahir otomatis dalam diri masing-masing individu dan bukan hadir karena diciptakan oleh hukum atau aturan-aturan tertentu. Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan hak asasi manusia merupakan sebuah anugerah berupa hak yang melekat pada masing-masing individu yang diberikan oleh Tuhan dan harus dijaga serta dihormati dan tidak boleh dilanggar.

Urgensi dari adanya hak asasi manusia merupakan kebutuhan yang krusial bagi kehidupan manusia karena dengan adanya hak asasi manusia maka masing-masing individu mendapatkan keamanan, dan jaminan bahwa dirinya memiliki hak yang sama dengan orang lain baik dari segi ekonomi hingga mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Dengan adanya hak asasi manusia tentunya hal ini dapat memutus rantai perbuatan sewenang-wenang yang bisa dilakukan seseorang yang merasa dirinya mempunyai kelebihan baik dari sisi harta dan posisi atau pengaruh untuk mengintimidasi hingga melakukan eksploitasi kepada yang lebih lemah.

Bentuk keseriusan bangsa Indonesia dalam memandang hak asasi manusia dengan melakukan ratifikasi terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia seperti deklarasi universal hak asasi manusia, kovenan ekonomi, sosial dan budaya, konvensi mengenai penghapusan segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan, konvensi terhadap anak-anak dan konvensi terhadap orang disabilitas untuk bisa hidup berdampingan dan tidak adanya perlakuan diskriminatif selama masih dalam jangkauan dan kuasa orang tersebut Implementasi pasal 28G Dalam Penegakan Hukum Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor B/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

B. Analisis pertimbangan Majelis Hakim Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap: Iyus Mahdiyus; Tempat lahir : Jakarta; Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Mei 1973; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Mangga Dua Dalam RT 02 RW 11 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat; Agama: Islam; Pekerjaan : Buruh;

2. Kronologis Kasus

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB korban SUWARTI bersama saksi INDAH FAJARWATI pulang dari pasar Pecah Kulit menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi korban SUWARTI di Jl. Semangat Melawan Dalam RT. 002 RW. 011 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat saksi korban SUWARTI tiba di depan rumah terdakwa, korban SUWARTI melihat terdakwa sedang mencuci baju kemudian korban SUWARTI mengatakan kepada pelaku dengan kata-kata “IH ADA BANCI NYUCI MULU” kemudian terdakwa membalas dan mengatakan “TURUN LO” kemudian saksi SUWARTI turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa untuk menjelaskan kepada terdakwa bahwa perkataan korban SUWARTI hanya bercanda kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban SUWARTI dengan terdakwa dan pada saat terjadi cekcok anak dan istri terdakwa memberikan alat berupa besi yang sudah dimodifikasi yang ujungnya seperti garpu kepada terdakwa kemudian terdakwa menusukan besi tersebut ke arah tubuh korban SUWARTI hingga mengenai dada sebelah kiri, leher dan dagu sehingga korban SUWARTI mengeluarkan darah. Kemudian korban SUWARTI dengan dibantu warga sekitar melaporkan terdakwa ke Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat.

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SUWARTI mengalami luka berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 152/TU.FK/IV/2022 pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 oleh Dr. Fitri Ambar Sari, Sp.FM, MPH terhadap korban atas nama SUWARTI yang disimpulkan bahwa terhadap pemeriksaan tersebut ditemukannya luka-luka terbuka pada dagu, leher dan dada akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

3. Dakwaan

Pasal 351 ayat (1) KUHP

4. Tuntutan

- 1) Menyatakan terdakwa IYUS MAHDIYUS tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 35 ayat (2) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menyatakan Terdakwa IYUS MAHDIYUS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IYUS MAHDIYUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis besi trisula dengan panjang 70 cm, Dirampas untuk dimusnahkan
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Sikap labil dari status pelaku tindak pidana. Kejahatan korporasi sering kali tidak

5. Saksi

- 1) Korban SUWARTI
- 2) UNTUNG MULYANTO

Saksi yang meringankan (a de charge)

- 1) NURRIYAH
- 2) IRDA YUSRIA
- 3) FIRMANSYAH

6. Pertimbangan Hakim

Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat; Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB korban Suwarti bersama saksi Indah Fajarwati pulang dari pasar Pecah Kulit menggunakan sepeda motor menuju rumah korban di Jl. Semangat Melawan Dalam RT. 002 RW. 011 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Pada saat korban tiba di depan rumah terdakwa, dia melihat terdakwa sedang mencuci baju dan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa ada BANCI mencuci, kemudian terdakwa menyuruh korban TURUN dari sepeda motornya maka korban turun dan langsung menghampiri terdakwa untuk menjelaskan bahwa perkataannya hanya bercanda kemudian terjadi cecok mulut antara korban dengan terdakwa dan pada saat terjadi cecok anak dan istri terdakwa memberikan alat berupa besi yang sudah dimodifikasi yang ujungnya seperti garpu kepada terdakwa kemudian terdakwa menusukan besi tersebut ke arah tubuh korban hingga mengenai dada sebelah kiri, leher dan dagu sehingga korban mengeluarkan darah. Kemudian korban dengan dibantu warga sekitar melaporkan terdakwa ke Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat. Bahwa dari keterangan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa menganiaya korban SUWARTI adalah agar korban mengalami rasa sakit akibat lukanya. Karena akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 152/TU.FK/IV/2022 pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 oleh Dr. Fitri Ambar Sari, Sp.FM, MPH terhadap korban disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan tersebut ditemukannya luka-luka terbuka pada dagu, leher dan dada akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu Bahwa dari uraian tersebut unsur diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB korban Suwarti bersama saksi Indah Fajarwati pulang dari pasar Pecah Kulit menggunakan sepeda motor menuju rumah korban di Jl. Semangat Melawan Dalam RT. 002 RW. 011 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Pada saat korban tiba di depan rumah terdakwa, dia melihat terdakwa sedang mencuci baju dan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa ada BANCI mencuci, kemudian terdakwa menyuruh korban TURUN dari sepeda motornya maka korban turun dan langsung menghampiri terdakwa untuk menjelaskan bahwa perkataannya hanya bercanda kemudian terjadi cekcok mulut antara korban dengan terdakwa dan pada saat terjadi cekcok anak dan istri terdakwa memberikan alat berupa besi yang sudah dimodifikasi yang ujungnya seperti garpu kepada terdakwa kemudian terdakwa menusuk besi tersebut ke arah tubuh korban hingga mengenai dada sebelah kiri, leher dan dagu sehingga korban mengeluarkan darah. Kemudian korban dengan dibantu warga sekitar melaporkan terdakwa ke Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat. Bahwa dari keterangan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa menganiaya korban SUWARTI adalah agar korban mengalami rasa sakit akibat lukanya. Karena akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 152/TU.FK/IV/2022 pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 oleh Dr. Fitri Ambar Sari, Sp.FM, MPH terhadap korban disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan tersebut ditemukannya luka-luka terbuka pada dagu, leher dan dada akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis besi trisula dengan panjang 70 cm Dirampas untuk dimusnahkan Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SUWARTI mengalami luka luka
- 2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

3) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa bersikap sopan

2) Terdakwa belum pernah dihukum

3) Terdakwa menyesali perbuatannya

bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

7. Putusan

MENGADILI:

1) Menyatakan Terdakwa IYUS MAHDIYUS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

3) Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5) Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata tajam jenis besi trisula dengan panjang 70 cm Dirampas untuk dimusnahkan;

6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah)

Analisis Penulis :

Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya (Pasal 351 ayat (1) KUHP). Dengan demikian penulis berpendapat bahwa, Bahwa di dalam putusan pengadilan yang ditetapkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan

Penulis mencoba menganalisis dengan teori pembuktian bahwa kekuatan pembuktian dalam kasus pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat .Karena bukti bukti yang ditemukan sudah sesuai dengan KUHPidana. Sehingga terdakwa menjalani hukuman sesuai dengan amar putusan yang sudah ditetapkan oleh hakim,dan terdakwa harus mematuhi dan menjalani hukuman yang sudah ditetapkan kepadanya sebagai perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia.Dalam kasus ini alat bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis besi trisula dengan panjang 70 cm Dirampas untuk dirampas untuk dimusnahkan, Analisis terhadap putusan ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti yang ada dan bagaimana keputusan tersebut

sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Terlebih lagi, dalam putusan ini, hakim harus menilai secara cermat setiap alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) serta pembelaan yang diajukan oleh terdakwa untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif.

Dalam kasus pidana pengeroyokan, alat bukti yang diajukan di pengadilan harus memenuhi kriteria hukum tertentu agar dianggap sah dan kuat untuk mendukung pembuktian tindak pidana. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada lima jenis alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam kasus penganiayaan yang dijelaskan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor B/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst bukti fisik berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis besi trisula dengan panjang 70 cm; merupakan barang-barang yang disita dari pelaku. kekuatan alat bukti tersebut karena sebagai Petunjuk .

Barang-barang yang disita, 1 (satu) buah senjata tajam jenis besi trisula dengan panjang 70 cm termasuk dalam kategori alat bukti petunjuk. Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang sesuai dengan satu alat bukti lain yang sah dan dengan cara tertentu bisa menunjukkan adanya tindak pidana. Dalam kasus ini, barang-barang tersebut disita karena mungkin ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) atau di tangan pelaku, dan dapat dijadikan petunjuk untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam penganiayaan. Barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis besi trisula dengan panjang 70 cm dirampas untuk dimusnahkan, yang menunjukkan bahwa barang-barang tersebut digunakan saat pelaku melakukan penganiayaan. Dalam kasus ini tidak ada barang bukti yang dikembalikan baik kepada terdakwa maupun korban.

Relevansi dan Keterkaitan dengan Tindak Pidana dan barang-barang yang disita harus memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis besi trisula dengan panjang 70 cm; yang tercatat menjadi alat bukti penting karena mengaitkan terdakwa dengan kejadian kepada korban. Pihak kepolisian merampas untuk dimusnahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis besi trisula dengan panjang 70 cm tersebut kepada terdakwa setelah dipastikan barang tersebut adalah dipakai terdakwa . Ini memperkuat petunjuk bahwa terdakwa melakukan penganiayaan. Untuk barang yang disita, meskipun tidak dikembalikan kepada korban, keberadaan barang tersebut yang mungkin dikenakan oleh terdakwa saat melakukan pengeroyokan dapat menjadi bukti tambahan. Hal

ini penting untuk memperkuat kesesuaian antara deskripsi pelaku yang diberikan oleh saksi atau korban dengan barang yang ditemukan.

Kekuatan Pembuktian Barang bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila dikombinasikan dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Keterangan dari saksi korban SUWARTI; yang mengakui bahwa bukti barang tersebut adalah milik terdakwa, hal ini akan menguatkan. Selain itu, jika ada bukti tambahan seperti sidik jari, atau pengakuan terdakwa, maka bukti fisik ini akan semakin memperkuat kasus.

Kekuatan Bukti di Pengadilan haruslah adanya :

1. Kesesuaian: Barang-barang bukti tersebut harus sesuai dengan fakta yang diungkapkan oleh saksi atau korban, sehingga dapat diakui sebagai alat bukti yang sah.
2. Keaslian: Barang-barang tersebut harus diakui sebagai asli dan bukan hasil manipulasi.
3. Keterhubungan dengan Tindak Pidana: Barang-barang harus bisa menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana penganiayaan.
4. Jadi kekuatan alat bukti keseluruhan baik yang disita atau dikembalikan bergantung pada keterkaitannya dengan peristiwa penganiayaan. Alat bukti yang ditemukan pada pelaku atau di TKP dapat memperkuat dugaan bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Jika alat bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi atau bukti lain, maka kemungkinan besar pengadilan akan menganggapnya sebagai bukti yang kuat untuk memutuskan perkara tersebut.

7. SIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat dalam hukum pidana Indonesia. Pada dasarnya, tindak pidana penganiayaan biasa yang berakibat luka berat dan mati diatur dalam Pasal 351 KUHP lama isinya : (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, saat ini telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 Perma 2/2012 yaitu denda dilipatgandakan 1.000 kali, sehingga bernilai Rp 4,5 juta. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
2. Analisis pertimbangan Hakim tentang tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst yang mendapat putusan hukuman pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan telah sesuai karena dalam pertimbangan

hukum oleh Hakim, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang secara sah dan meyakinkan bersalah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Suwarti, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan tidak terdapat alasan pembenar, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab. Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban pada putusan Nomor B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; tentang penganiayaan dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut terbukti telah terpenuhi.

8. SARAN

1. Dalam melaksanakan tugas para penegak Hukum seharusnya dan wajib menggunakan dasar dari peraturan yang sudah dibuat dan diberlakukan di Indonesia agar sesuai dengan harapan dari semua pihak yang bersangkutan.
2. Analisis pertimbangan Hakim tentang tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst .
3. Dalam Menyusun suatu pertimbangan diharapkan Hakim teliti dan agar dapat membuat keputusan yang terbaik bagi para pihak dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012,
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta, Rineka Cipta, 2004,
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016,
- A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penintensier, Jakarta, P.T Raja Grafindo, 20062
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002,
- Adami Chazawi, Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa, EDISI, Cet. ke-5. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.,
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis Jakarta : The World Bank, 2002 .
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003),.
- Bismar Siregar, Bunga Rampai Karangan Tersebar Jakarta:Rajawali Pers, 1989

E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta : Storia Grafika, 2002, 87

Erdianto Effendi, , Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung PT. Refika Aditama, 2014,

HB Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Hukum PT.Grasindo, Surakarta,

Herkutanto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung, Alumni, 2000,

Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel), Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020

Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2000,

M.H Tirtaamidjaja, 1995, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, Fasco, Jakarta,

MH Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta: Fasco, 1955

Muladi dan Barda Nawawi, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,

P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014,

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Malang, Setara Press, 2016,

R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, Jakarta, Tiara LTD, 1979,,

Nandang Alamsyah D dan Sigid Suseno, Tindak Pidana Khusus, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2015,

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007,

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003,

Syahrudin Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar PT. Umitqha Ukhuwah Grafika, 2014,

Tirtaamidjaja, 1995, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, Fasco,

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana, 2017,

Yuarsi Susi Eja dkk, Tembok Tradisi Dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Yogyakarta, PSKK UGM, 2002,

JURNAL, SKRIPSI, TESIS, MAKALAH DLNYA

Fertina Lase, PENERAPAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl) Jurnal Panah Hukum Vol. 2 No.2 Edisi Juli 2023E-ISSN 2828-9447 <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM40>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-undang 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Putusan Pengadilan Negeri B/Pid-Sus/2022/PN.JKT.Pst

INTERNET

<https://dero.desa.id/artikel/2023/7/13/pentingnya-prinsip-saling-menghargai-menghormati-dan-juga-saling-memaafkan>, diakses hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 pk 12.11 WIB

<https://pbi.ftk.uin-alauddin.ac.id/berita-17406-tips-jadi-wanita-elegant-dan-berkelas>, diakses hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 pk 12.25 WIB

<https://dutawarta.id/bercanda-berlebih-berujung-penganiyaan-warga-purwodadi-di-damaikan-bhabinkamtibmas>, diakses pada Kamis, tanggal 01 Nopember 2024 pk. 09.18 WIB

<https://kalsel.antaranews.com/berita/365814/karena-saling-olok-pria-tusuk-teman-sekampung-di-tabalong>, diakses pada Kamis, tanggal 01 Nopember 2024 pk. 09.18 WIB.